



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN. Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

Susy Dwisary Pranawesti, Umur 57 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 18 September 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan. Kusnan Gg. Bhakti No. 26 RT 01/RW 05 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, email susydwisary@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 12 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 Januari 2023 dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Mochamad Nasir Siraj yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 dan ibu Muidah yang meninggal dunia pada tanggal 1 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Kori Pramunadi, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 1965;
 2. Susy Dwisary Pranawesti, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 September 1966;
 3. Alex Fauzie, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Oktober 1967;
 4. Norma Isnora, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya tanggal 30 April 1970;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



5. Dian Fachra Raesita, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 1975;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut merupakan berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Bapak Mochamad Nasir Siraj (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Cirebon;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Mochamad Nasir Siraj belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mochamad Nasir Siraj untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa pada bulan Januari Pemohon telah datang ke Kantor Disdukcapil Kota Cirebon dengan maksud dan tujuan untuk membuat dan mendaftarkan tentang kematian Bapak Pemohon yang bernama Mochamad Nasir Siraj agar dibuatkan akta kematiannya namun oleh pegawai Disdukcapil Kota Cirebon dengan mempertimbangkan karena:
 1. Almarhum Bapak Pemohon telah meninggal lebih dari 2 tahun yang lalu;
 2. Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian asli pada saat almarhum meninggal 2 tahun yang lalu dari kelurahan;
 3. Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon.

Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Bapak Pemohon yang Bernama Mochamad Nasir Siraj tersebut terdaftar dan tercatat pada registrasi kematian untuk warga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar segera menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang laki-laki bernama Mochamad Nasir Siraj pada tanggal 28 Januari 2020 telah meninggal dunia karena sakit.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Bapak Pemohon yang bernama Mochamad Nasir Siraj diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran seperlunya pada Registrasi Kematian untuk warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang kematian Bapak Pemohon bernama Mochamad Nasir Siraj dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan penetapan ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274015808660003 atas nama SUSY DWI SARY PRANA WESTI, beralamat di Jl Kusnan Gg. Bakti No.23 RT.001 RW.005 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274011608070241 atas nama Kepala Keluarga SUSY DWI SARY PRANA WESTI, beralamat di Jl Kusnan Gg. Bakti No.23 RT.001 RW.005 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3100/Tb/1992/I. Tanggal 17 September 1992 atas nama SUSY DWI SARY PRANA WESTI, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/698/Kel.Ksd tertanggal 06 Desember 2022 atas nama MOCHAMAD NASIR SIRAJ, yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kelurahan Kesenden Kota Cirebon tanggal 06 Desember 2022, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Akhli Waris tertanggal 07 Desember 2022 yang diketahui Lurah Kesenden, Kota Cirebon, ditandai bukti P-5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kuasa ahliwaris dari Kori Pramunadi Dkk kepada Susy Dwi Sary Prana Westi, tertanggal 07 Desember 2022, ditandai bukti P-6;
 7. Fotokopi Surat Rekomendasi sidang Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/059-DISDUKCAPIL tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-7;
- Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KORI PRAMUNADI.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, bernama Bapak Mochamad Nasir Siraj, yang juga sebagai ayah kandung saksi;
- Bahwa benar dari pernikahan Bapak kandung Pemohon maupun bapak kandung saksi bernama Bapak Mochamad Nasir Siraj dengan Ibu kandung Pemohon yang juga ibu kandung saksi bernama Ibu Muidah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Kori Pramunadi, umur 58 tahun (saksi), 2. Susy Dwisary Pranawesti, umur 57 tahun (Pemohon), 3. Alex Fauzie, umur 56 tahun (adik kandung saksi), 4. Norma Isnora, umur 52 tahun (adik kandung saksi), dan 5. Dian Fakra Raesita, umur 48 tahun (adik kandung saksi);
- Bahwa Ibu kandung Pemohon maupun Ibu kandung saksi bernama Ibu Muidah telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2014;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon maupun ayah kandung saksi bernama Mochamad Nasir Siraj meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa Karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon begitupula ayah kandung saksi yakni Bapak Mochamad Nasir Siraj, Pemohon maupun saksi dan pihak keluarga lainnya belum pernah didaftarkan tentang kematian ayah kandung Pemohon maupun ayah kandung saksi pada Kantor Catatan Sipil, sehingga tentang kematian

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



almarhum Mochamad Nasir Siraj belum dibuatkan Akte Kematian, dan baru sekarang ada kesempatan untuk mengurusnya;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga lainnya sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mochamad Nasir Siraj untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NORMA ISNORA.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, bernama Bapak Mochamad Nasir Siraj, yang juga sebagai ayah kandung saksi;
- Bahwa benar dari pernikahan Bapak kandung Pemohon maupun bapak kandung saksi bernama Bapak Mochamad Nasir Siraj dengan Ibu kandung Pemohon yang juga ibu kandung saksi bernama Ibu Muidah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Kori Pramunadi, umur 58 tahun (Kakak kandung saksi), 2. Susy Dwisary Pranawesti, umur 57 tahun (Pemohon) kakak kandung saksi, 3. Alex Fauzie, umur 56 tahun (Kakak kandung saksi), 4. Norma Isnora, umur 52 tahun (Saksi), dan 5. Dian Fachra Raesita, umur 48 tahun (adik kandung saksi);
- Bahwa Ibu kandung Pemohon maupun Ibu kandung saksi bernama Ibu Muidah telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2014;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon maupun ayah kandung saksi bernama Mochamad Nasir Siraj meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa Karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon begitupula ayah kandung saksi yakni Bapak Mochamad Nasir Siraj, Pemohon maupun saksi dan pihak keluarga lainnya belum pernah didaftarkan tentang kematian ayah kandung Pemohon maupun ayah kandung saksi pada Kantor Catatan Sipil, sehingga tentang kematian almarhum Mochamad Nasir Siraj belum dibuatkan Akte Kematian, dan baru sekarang ada kesempatan untuk mengurusnya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga lainnya sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mochamad Nasir Siraj untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama Susy Dwi Sary Prana westi sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari bapak Mochamad Nasir Siraj dan ibu Muidah salah satu anak kandung dari alm. Mochamad Nasir Siraj, sebagaimana bukti P-3, P-5, dan P-6;
- Bahwa benar Pak Mochamad Nasir Siraj dan Bu Muidah orangtua Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa benar Pak Mochamad Nasir Siraj dan ibu Muidah orangtua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu 1. Kori Pramunadi, umur 58 tahun, . Susy Dwisary Pranawesti, umur 57 tahun (Pemohon), 3. Alex Fauzie, umur 56 tahun, 4. Norma Isnora, umur 52 tahun dan 5. Dian Fachra Raesita, umur 48 tahun, sebagaimana bukti P-3, P-5 dan P-6;
- Bahwa benar rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diberikan kepada Pemohon yang mewakili saudara-saudara Pemohon, Pemohon diberikan kuasa dari Saudara-saudara kandungnya untuk mengurus permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan sampai dengan pengurusan di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana bukti P-6 dan P-7;
- Bahwa benar Bapak Mochamad Nasir Siraj telah meninggal di Cirebon pada tanggal 28 Januari 2020 karena sakit, sebagaimana bukti P- 4;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk mendapatkan penetapan akta kematian ayah kandung Pemohon yang bernama MochamadNasir Siraj, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima / dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Mochamad Nasir Siraj, yang mana penetapan tersebut sebagai dasar untuk mendaftarkan atau mencatatkan pada register kematian untuk warga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonannya atau tidak. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kori Pramunadi dan Norma Isnora yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kusnan Gg. Bhakti No.26 RT.01 RW.05 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Cirebon, Pemohon adalah salah satu anak kandung dari bapak Mochamad Nasir Siraj dan Ibu Muidah yang merupakan anak kandung dari alm. Mochamad Nasir Siraj dan almarhumah Muidah yang akan dimohonkan penetapan untuk keperluan pembuatan akta kematian atas nama alm Mochamad Nasir Siraj yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemohon, Pemohon ditunjuk oleh saudara-saudara Pemohon dengan surat kuasa untuk mengurus seluruh proses permohonan penetapan hingga mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dasar diberikan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut karena ayah kandung Pemohon telah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu sesuai dengan adanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon tertanggal 6 Desember 2022, sesuai dengan edaran tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi. Dalam Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 1 (satu) tahun, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini, dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan secara *e court* tertanggal 12 Januari 2023 telah mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian ayah kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk ayah kandung Pemohon di Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon yang bernama Mochamad Nasir Siraj telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 karena sakit di rumah di Kota Cirebon;
- Bahwa benar sampai sekarang ayah kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi, dan Pemohon atas persetujuan dari saudara-saudara ditunjuklah untuk mengurus seluruh proses permohonan penetapan hingga mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa benar Pemohon baru mengurus surat kematian ayah kandung Pemohon tersebut agar terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk warga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa benar Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian ayah kandung Pemohon ini untuk keperluan mengurus waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan kematian, sebagaimana diberikan bukti P-4, yang pada pokoknya menunjukkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata agar ayah kandung Pemohon mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa adanya Akta Kematian merupakan hak dari seseorang sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Akta Kematian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka penerbitan Akta Kematian ayah kandung Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 s/d. pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pasal 44 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Mochamad Nasir Siraj pada tanggal 28 Januari 2020 telah meninggal dunia karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Mochamad Nasir Siraj kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, dan menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh saya GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Cbn tanggal 13 Januari 2023 Penetapan mana

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail susydwisary@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

S U R Y A

GALUH RAHYMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13